



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802 Laman :
www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 932/UN23/TM.01.04/2019

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG TINGGAL MELAKSANAKAN YUDISIUM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu beban biaya pendidikan bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman yang tinggal melaksanakan yudisium;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian keringanan biaya pendidikan dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dikeluarkan ketetapan pemberian keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman yang tinggal melaksanakan yudisium;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.222/M/PKT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 21 Januari 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Yang Tinggal Melaksanakan Yudisium;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG TINGGAL MELAKSANAKAN YUDISIUM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

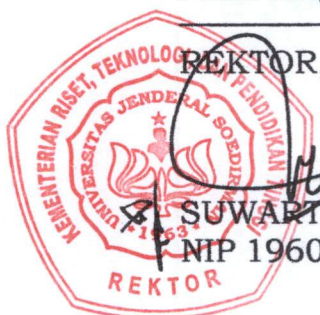
KESATU : Memberikan keringanan biaya pendidikan sejumlah 50% (lima puluh persen) kepada mahasiswa Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman yang tinggal melaksanakan yudisium, seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keringanan biaya pendidikan diberikan pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.

KETIGA : Mahasiswa yang mendapat keringanan biaya pendidikan wajib melakukan registrasi sesuai jadwal pembayaran biaya pendidikan yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 20 Mei 2019



REKTOR,

SUWARTO

NIP 196005051986011002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR : 932/UN23/TM.01.04/2019

TANGGAL : 20 MEI 2019

TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG TINGGAL MELAKSANAKAN YUDISIUM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

**DAFTAR MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG TINGGAL MELAKSANAKAN YUDISIUM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	STATUS PEMBAYARAN
1	Condro Hadi Mulyono	E2A016049	Hukum	Magister Ilmu Hukum	3.000.000
2	Waika Yuri Elianto	C2C016003	Ekonomi dan Bisnis	Magister Manajemen	3.500.000
3	Ilma Megantara	C2C016027	Ekonomi dan Bisnis	Magister Manajemen	3.500.000



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

SUWARTO

NIP 196005051986011002